



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006  
FAX : (021) 3522338  
Call Center : +62.81311111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
Email : [pusdatin@dephub.go.id](mailto:pusdatin@dephub.go.id)  
Home Page : [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

Nomor : PL.107/1/9/UKPBJ.PHB-2020

Jakarta, 6 April 2020

Klasifikasi : SEGERA

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Perihal : Pelaksanaan Kontrak dalam Masa  
Tanggap Darurat Bencana  
Wabah *Corona Virus Disease* 2019  
(Covid-19)

Yth. **Para Pejabat Pembuat Komitmen  
(PPK) di Lingkungan Kementerian  
Perhubungan**

Di

## TEMPAT

### 1. Berdasarkan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 1 butir 52 dinyatakan bahwa keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dinyatakan bahwa keadaan kahar antara lain adalah bencana non alam, dimana pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) adalah termasuk **bencana non alam**;
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
- e. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- f. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia,

Keadaan kahar sebagaimana yang terjadi saat ini dikarenakan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), PPK/Penyedia wajib memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar **paling lambat 14 hari kalender** sejak menyadari/seharusnya menyadari terjadinya keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis, dilengkapi dengan dokumentasi pernyataan yang diterbitkan pihak/instansi berwenang dan data dukung yang lain.

2. Berkenaan dengan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam masa tanggap darurat dimaksud, maka pelaksanaan kontrak dapat dilanjutkan, dihentikan sementara dan/atau dihentikan permanen, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila pelaksanaan kontrak dilanjutkan maka para pihak melakukan hal-hal sebagai berikut;
    - 1) PPK memberikan permintaan tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan;
    - 2) Penyedia berhak untuk mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar;
    - 3) Penggantian biaya diatur dalam addendum kontrak.
  - b. apabila pelaksanaan kontrak dihentikan sementara dan dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir, maka dilakukan addendum kontrak yang mengatur tentang:
    - 1) Jangka waktu penghentian sementara;
    - 2) Hak dan tanggung jawab para pihak selama penghentian sementara;
    - 3) Jangka waktu perpanjangan penyelesaian pekerjaan, (sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu penghentian sementara (dapat melewati tahun anggaran); dan
    - 4) Perpanjangan jaminan pelaksanaan.
  - c. apabila pelaksanaan kontrak dihentikan permanen, maka dilakukan addendum kontrak yang mengatur tentang:
    - 1) Perubahan ruang lingkup sesuai prestasi pekerjaan terakhir;
    - 2) Perubahan jadwal pelaksanaan;
    - 3) Harga kontrak sesuai dengan prestasi pekerjaan terakhir.
3. Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro Perencanaan;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
6. Para Sekretaris Badan.